



MANAJEMEN DATA DALAM KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

Oktorialdi, Ph.D.

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan,
Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,
Kementerian PPN/ Bappenas

Sosialisasi Peraturan Menteri PPN Nomor 16 Tahun 2020


Jakarta, 23 Maret 2021

PENDAHULUAN




Maksud dan Tujuan Perpres 39 / 2019 Satu Data Indonesia


Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.




Acuan Pelaksanaan
dan **Pedoman**
Penyelenggaraan Tata
Kelola Data



Ketersediaan Data yang
Akurat, Mutakhir, Terpadu,
dapat diper
tanggungjawabkan, mudah
diakses dan
dibagaipakai antar
instansi



Mendorong
Keterbukaan dan
Transparansi Data



Mendukung **Sistem**
Statistik Nasional

Satu Data Indonesia

Mendorong Ketersediaan (Kuantitas) dan Kualitas Data

PRINSIP SATU DATA



Satu Standar Data



Satu Metadata Baku



Interoperabilitas



Satu Kode Referensi/Data Induk

PEMBINAAN DATA



Data Keuangan Negara

Pembina Data : Kementerian
Keuangan



Data Statistik

Pembina Data : Badan Pusat
Statistik



Data Geospasial

Pembina Data : Badan Informasi
Geospasial



Data Lainnya

Pembina Data : Belum ditentukan,
kandidat disepakati melalui Forum
SDI tingkat pusat dan ditetapkan
oleh Presiden

Pembinaan Data berperan dalam menerapkan *data leadership* dan *data quality assurance* pada instansi pemerintah penyelenggara data

Data Prioritas



Data terkait kebutuhan
genting atau mendesak




Data terkait Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs)



Data terkait Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan

PENYELENGGARAAN SDI SECARA TERPADU



Data Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat Dipertanggungjawabkan, Mudah Diakses, dan Dibagipakaikan

Rancangan Target Penting SDI Tahun 2021



- Daftar Data dan Daftar Data Prioritas
- Platform Data Raksasa, Portal SDI dan Sinergi penyelenggaraan data strategis
- Dukungan Sekretariat Satu Data (Asistensi & Fasilitas)



- Rencana kerja & peta jalan SPBE domain data & informasi
- Manajemen keamanan dan privasi data



- Integrasi Pusat Data Nasional, Government hub & Jaringan Intra-pemerintah
- Layanan Interoperabilitas data, pedoman, & implementasinya
- Dukungan terhadap Portal Satu Data untuk interoperabilitas & integrasi



- Kolaborasi SIPD untuk implementasi Satu Data tingkat Daerah
- Percepatan aktivasi penyelenggara dan penyiapan regulasi Satu Data tingkat daerah
- Prakarsa strategis data induk kependudukan untuk mendukung Satu Data



- Penyusunan dan Implementasi Pedoman Standar Data dan Format Baku Metadata Keuangan
- Manajemen penyusunan, harmonisasi, & pembaharuan kode referensi/data induk Keuangan Negara
- Pembinaan Data dan Prakarsa Satu Data untuk Data Keuangan Tahun 2021



- Penyusunan dan Implementasi Pedoman Standar Data dan Format Baku Metadata Statistik
- Manajemen penyusunan, harmonisasi, & pembaharuan kode referensi/data induk Statistik
- Pembinaan Data dan Prakarsa Satu Data untuk Data Statistik Tahun 2021



- Penyusunan dan Implementasi Pedoman Standar Data dan Format Baku Metadata Geospasial
- Manajemen penyusunan, harmonisasi, & pembaharuan kode referensi/data induk Geospasial
- Pembinaan Data dan Prakarsa Satu Data untuk Data Geospasial Tahun 2021

MANAJEMEN DATA DALAM SATU DATA INDONESIA

HUBUNGAN SDI DENGAN SPBE

Permen PPN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data, Pasal 2,
“Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat merupakan bagian dari penyelenggaraan Manajemen Data SPBE.”



TUJUAN MANAJEMEN DATA SPBE


Menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

TUJUAN PENYELENGGARAAN SDI



Penggunaan Data dalam SPBE




Dalam tataran praktis, **data** tidak akan terlepas dari **aplikasi** dan **layanan**. Sehingga, **integrasi data** berarti juga **integrasi aplikasi** dan **layanan**.

Penerapan **prinsip Satu Data** berarti penerapan **manajemen data** di dalam layanan-layanan yang saling **terintegrasi**.


MANAJEMEN DATA DAN PRINSIP SATU DATA

PERMEN PPN/
KEPALA
BAPPENAS
NO. 16/2020
TENTANG
MANAJEMEN
DATA SPBE

7 BAB
22 PASAL



PRINSIP SATU DATA



Manajemen Data SPBE mendorong peningkatan kualitas pengelolaan data sebagai bagian utuh dari sebuah proses bisnis, aplikasi, dan layanan

Prinsip Satu Data Indonesia mendorong perbaikan kualitas data melalui penerapan prinsip-prinsip Satu Data

SEKILAS FORUM SATU DATA

Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Dibentuk untuk Mendukung...

A. Pelaksanaan Implementasi Prinsip SDI



pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sesuai arahan Dewan Pengarah dan Pembina Data tingkat pusat

B. Koordinasi Dengan Instansi Daerah



koordinasi antara Dewan Pengarah dan Pembina Data tingkat pusat dengan Instansi Daerah dalam memastikan implementasi prinsip Satu Data Indonesia

C. Ketersediaan Data




ketersediaan data sesuai dengan daftar Data dan Data Prioritas yang sudah ditentukan

D. Kelengkapan Data



memastikan kelengkapan data sesuai dengan daftar Data dan daftar data prioritas yang sudah ditentukan

E. Arsitektur dan Informasi SPBE



kesiapan arsitektur dan informasi SPBE

F. Pemantauan Penyelenggaraan SDI



memantau penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata Instansi Pusat dan Instansi Daerah

G. Insentif dan Disinsentif



pengusulan pemberian insentif dan disinsentif terhadap penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah

H. Laporan Pelaksanaan SDI



menyusun laporan pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat

Implementasi
Prinsip SDI

Pemantauan &
Evaluasi

Pelaporan

Aspek - Aspek

Tugas Pokja Forum SDI

Tujuan Akhir

Ketersediaan Data
Berkualitas

Koordinasi Pelaksanaan Daerah

Security & Privacy

Interop

Data Kependudukan

Arsitektur Datin

Induk

Standar
& Meta

Induk

Standar
& Meta

Induk

Standar
& Meta

Infrastruktur Data

Bidang Pokja :

- Pokja Secara Umum
- Arsitektur Data & Informasi
- Hubungan Daerah & Data Kependudukan
- Interoperabilitas & Portal
- Keuangan Negara
- Data Statistik
- Data Geospasial

Jenis Tugas :

Berkaitan dengan
tusi-wewenang
instansi/sektor anggota
Pokja tsb

Berkaitan dengan
tusi-wewenang K/L secara
umum sebagai Produsen
atau Walidata

Lainnya

Kelompok Kerja Bidang Arsitektur Data dan Informasi



Aspek	Tugas
Implementasi Prinsip SDI (Perencanaan Data)	Memberikan rekomendasi dalam proses penyusunan, harmonisasi, dan penetapan pedoman standar data dan format baku metadata terkait aspek Arsitektur Data informasi, Kerahasiaan dan Keamanan Data, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Keamanan & Kerahasiaan Data	Membantu perencanaan dan penyelenggaraan keamanan data dan informasi
Arsitektur Data & Informasi	Membantu penyusunan arsitektur dan strategi manajemen data dan informasi Satu Data Indonesia berkaitan dengan Arsitektur SPBE Nasional
Pemantauan & Evaluasi	Membantu pemantauan pelaksanaan Satu Data Indonesia berkaitan dengan ketersediaan data kualitas untuk kebutuhan layanan pemerintah berbasis elektronik
Pemantauan & Evaluasi (Insentif & Disinsentif)	Membantu rekomendasi pemberian insentif atau disinsentif pencapaian renaksi Satu Data Indonesia terkait arsitektur keamanan serta arsitektur data dan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pelaporan	Menyusun laporan capaian pelaksanaan Satu Data Indonesia bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Arsitektur Data & Informasi	Membantu koordinasi dan pemantauan keselarasan antara daftar Data Satu Data Indonesia dengan arsitektur data dan informasi SPBE


*Diringkaskan dari Peraturan Menteri PPN tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

HIGHLIGHT : KODE REFERENSI DAN DATA INDUK



Urgensi Manajemen Kode Referensi &/ Data Induk

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.



Kode Referensi dan Data Induk menjadi **acuan data** yang menghubungkan data dengan proses bisnis dan domain layanan tertentu



Kode Referensi dan Data Induk mempengaruhi secara major **taksonomi** dan **fase** data didalam layanan



Kepadanan Kode Referensi dan Data Induk menjadi **prasyarat integrasi** data dan layanan digital serta mempermudah penerapan solusi digital secara lebih komprehensif



Data yang 'lahir' tanpa Kode Referensi dan Data Induk akan berisiko lebih tinggi dalam **inefisiensi** pengelolaan penyimpanan data, **pembaharuan** data, dan **pemusnahan** data



Kode Referensi dan Data Induk menjadi basis awal dalam proses **pemeriksaan** data baik terkait keabsahan (**validity**) dan kehandalan (**reliability**) data

Penyelenggaraan Prinsip SDI : Kode Referensi &/ Data Induk




Kode Referensi

Kode Referensi [Data] adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.



Data Induk

Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.

Koordinasi Dalam
Penyusunan Kode
Referensi/Data Induk




Harmonisasi



- Peran Dewan Pengarah, menetapkan kode referensi beserta Walidata pada :**
1. Data yang pembina datanya belum ditetapkan
 2. Forum SDI tidak mencapai kesepakatan

CONTOH MANAJEMEN KODE REFERENSI

Satu Data Indonesia mengamanatkan adanya satu sumber kebenaran (single source of truth) untuk data. Setiap Kode Referensi harus memiliki satu sumber data. Jika terdapat lebih dari satu sumber untuk sebuah Kode Referensi, Forum Satu Data Indonesia harus memfasilitasi proses rekonsiliasi.



TERIMAKASIH